

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM PT. ASURANSI JIWA MANULIFE
INDONESIA YANG TIDAK MEMBAGIKAN DIVIDEN**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Muhamad Irfan

NIM. 980710101102

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Klass
346.08
IRF
a e 1

:Mediuh
Pembelian
:Tgl 07 JUL 2003
No.Induk.

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ASURANSI JIWA
MANULIFE INDONESIA YANG TIDAK
MEMBAGIKAN DIVIDEN**



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ASURANSI JIWA
MANULIFE INDONESIA YANG TIDAK
MEMBAGIKAN DIVIDEN**

Oleh:

**MUHAMAD IRFAN
NIM.980710101102**

Pembimbing:

**KOPONG PARON PIUS, SH.SU.
NIP.130 808 985**

Pembantu Pembimbing:

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH,SH.
NIP.131 276 661**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

MOTTO

*MEMPERTAHKAN YANG LAMA YANG BAIK DAN MENGAMBIL YANG
BARU YANG LEBIH BAIK*

(Salafushalih)



Sumber : Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta :
Paramadina

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk;

1. *Ayahanda Muhamad Sidik (AEM) dan ibunda Siti Fatimahi sebagai wujud cinta kasih dan baktiku yang selama ini telah mendidik, membimbing dan mencurahkan kasih sayang yang tidak pernah putus serta doa restu yang selalu mengiringi langkahku;*
2. *Almamater yang kubanggakan;*
3. *Bapak dan ibu guruku yang telah membekaliiku dengan ilmu pengetahuan yang berguna;*
4. *Kakanda Nungki dan Suami Nurhidayat SE, Kak Didi, Kak Dadam dan Cing Aan yang senantiasa mendukung atas segala langkahku;*

PERSETUJUAN

DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI :

HARI : KAMIS

TANGGAL : 19

BULAN : JUNI

TAHUN : 2003

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI:

Ketua



KUSMONO, SH.MM

NIP. 130 161 942

Sekretaris




HIDAJATI, SH.

NIP. 130 781 336

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. KOPONG PARON PIUS,SH.SU.

NIP. 130 808 985



2. Hj.LILIEK ISTIQOMAH,SH.

NIP.131 276 661



PENGESAHAN

Disahkan skripsi dengan judul :


“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA YANG TIDAK MEMBAGIKAN DIVIDEN”

Oleh :

MUHAMAD IRFAN

NIP.980710101102

Pembimbing:



KOPONG PARON PIUS, SH.SU.

NIP.130 808 985

Pembantu Pembimbing:



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, SH.

NIP.131 276 661


Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, SH.SU.

NIP.130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA YANG TIDAK MEMBAGIKAN DIVIDEN”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas selesainya penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara spesifik penulis tuju kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, SH.SU. selaku dosen pembimbing dan sekaligus sebagai Dekan Fakultas Hukum atas segala petunjuk, arahan dan bimbingannya selama penulisan skripsi ini
2. Ibu Liliek Istiqomah, SH. Selaku dosen pembantu pembimbing atas segala petunjuk, arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kusmono, SH.MM. selaku ketua panitia penguji di Fakultas Hukum Universitas Jember
4. Ibu Hidajati, SH. selaku sekretaris panitia penguji pada Fakultas Hukum Universitas Jember .
5. Bapak Rizal Nugroho, SH.MH. selaku dosen wali atas bimbingan dan arahan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ayahanda Muhamad Sidik (ALM) dan Ibunda Siti Fatimah yang tercinta atas segala curahan kasih sayang dan doa yang tiada henti.
7. Kakanda Nungki dan Suami Nur Hidayat, Kak Didi, Kak Dadam dan Cing Aan atas doa, support dan bantuannya.
8. Keluarga besar Bapak Jaelani di Lumajang, Mas Wit, Mbak Ari, Ayu, Mas Nanang, Mbak Har dan Keluarga, Mas Gio sekeluarga dan Bapak Kasdian sekeluarga atas penerimaannya, bantuan dan bimbingannya.
9. Annisa, Kasih, Eri, Endah, Wuri, Wika, Fida, Rofi, Erwin, Ekki, Dayat, Deni, Bambang, Nuril, Binang, Luhman, Anto atas persahabatannya selama ini.

10. Mas Rohman, Mas Anas, Udin, dan Fais atas dialektikanya selama ini.
11. Saudara-saudaraku di "Komunitas Yakin Usaha Sampai" atas dialektika dan pencerahannya.
12. Teman-teman kost di Jalan Jawa II/E No.17, Edo, Polo, Genjus, Ali, Candra, Rama, Yudi, Hendra, Rudi, Osky dan Eka atas kebersamaannya dalam suka dan duka.
13. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhirnya, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna demi kemajuan ilmu pengetahuan.

Jember, 18 Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metodologi.....	6
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah.....	6
1.4.2 Sumber Data.....	6
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.4.4 Analisa Data.....	7
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	8
2.2 Dasar Hukum.....	9
2.3 Landasan Teori.....	13
2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas.....	13
2.3.2 Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham.....	14

2.3.3	Pengertian Saham.....	15
2.3.4	Pengertian dividen.....	15

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Mekanisme Pengambilan Keputusan Dalam Rapat Umum Pemegang Saham.....	17
3.1.1	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Diambil Berdasarkan Musyawarah Untuk Mufakat.....	22
3.1.2	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Diambil Berdasarkan Suara Terbanyak (Voting).....	23
3.1.3	Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Diambil Dengan Cara Lain Dari Rapat.....	24
3.2	Status Hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Yang Tidak Membagikan Dividen.....	25
3.2.1	Perspektif Hukum Kontrak.....	33
3.2.2	Perspektif Soemitro.....	36
3.2.3	Perspektif Doktrin Fiduciary Duty.....	37
3.2.4	Perspektif Doktrin Ultra Vires.....	40
3.3	Akibat Hukum Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia.....	42

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan.....	47
4.2	Saran.....	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas



RINGKASAN

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia didirikan oleh tiga perusahaan besar yaitu PT Dharmala Sakti Sejahtera, Manulife Canada Company dan International Finance Corporation. Komposisi saham yang dimiliki adalah 51 persen saham dimiliki oleh Manulife Canada Company, 40 persen saham dimiliki oleh Dharmala Sakti Sejahtera dan sisanya sebesar 9 persen saham dimiliki oleh International Finance Corporation.

Pada tanggal 15 Februari 2000 PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia mengadakan rapat umum pemegang saham. RUPS tersebut menghasilkan keputusan bahwa dividen untuk tahun buku 1999 tidak dibagikan. Alasannya adalah untuk meningkatkan solvabilitas perusahaan, sehingga diharapkan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di masa yang akan datang mampu memenangkan persaingan bisnis asuransi yang semakin ketat.

Keputusan RUPS tersebut dianggap merugikan pihak Dharmala Sakti Sejahtera selaku pihak yang menginginkan dividen untuk tahun buku 1999 dibagikan. Di samping itu RUPS tersebut tidak memenuhi quorum karena pemegang saham yang hadir kurang dari 65% (Dharmala Sakti Sejahtera tidak hadir). Sementara itu isi dari keputusan RUPS tersebut juga bertentangan dengan pasal 10 Perjanjian Usaha Patungan yang dibuat oleh pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang menyatakan bahwa apabila perusahaan memperoleh laba yang melebihi Rp 100.000.000,00 maka pemegang saham sudah berhak mendapatkan dividen. Sedangkan untuk tahun buku 1999 PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia memperoleh laba sebesar Rp.186.300.000.000,00

Permasalahan dalam skripsi ini adalah tentang mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham, status hukum keputusan rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak membagikan dividen tahun buku 1999 dan akibat hukum dari keputusan rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak membagikan dividen tahun buku 1999.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah untuk memenuhi persyaratan dan kepentingan akademik yang diwajibkan dalam mencapai gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Jember, untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan, ingin menyumbangkan karya tulis ini kepada alamamater sehingga dapat menambah koleksi kepustakaan dan dapat berguna serta digunakan sebagaimana mestinya. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk mengkaji dan menganalisa ketiga permasalahan tersebut.

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif sedangkan pengambilan kesimpulan menggunakan metode deduktif

Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, suara terbanyak (voting) dan keputusan dengan cara lain dari rapat. Sedangkan status hukum keputusan rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak membagikan dividen tahun buku 1999, di selenggarakan pada tanggal 15 Februari 2000 adalah tidak sah. Hal ini disebabkan keputusan rapat umum pemegang saham tersebut diambil dari rapat umum pemegang saham yang tidak quorum. Sementara itu, isi dari keputusan rapat umum pemegang saham tersebut juga bertentangan dengan pasal 10 Perjanjian Usaha Patungan (*joint venture*) yang telah dibuat oleh para pemegang saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Sementara itu akibat hukum dari keputusan rapat umum pemegang saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak sah adalah keputusan tersebut harus dibatalkan.

Saran yang dapat disumbangkan adalah keputusan RUPS sebaiknya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pemegang saham mayoritas seharusnya memperhatikan aspirasi pemegang saham minoritas. Penyelenggaraan rapat umum pemegang saham seharusnya mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan. Sedangkan sengketa yang terjadi dalam perseroan sebaiknya diselesaikan dengan cara damai.



I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kehidupan manusia yang senantiasa dihadapkan oleh berbagai resiko dan kemungkinan terjadinya malapetaka, dalam perspektif enterpreneur dianggap sebagai peluang bisnis yang prospektif dan potensial. Peluang bisnis tersebut salah satunya diwujudkan melalui perusahaan asuransi. Dengan menanggung resiko yang mungkin dihadapi seseorang, perusahaan asuransi akan mendapatkan pembayaran premi dari para nasabahnya. Dengan demikian tanpa bersusah payah perusahaan dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian mengelola dana tersebut secara bertanggung jawab

Nilai strategis dan prospektif bisnis asuransi mampu menarik investor baik domestik maupun asing untuk mendirikan perusahaan asuransi. Kehadiran investor asing dalam peta bisnis asuransi di Indonesia merupakan sesuatu yang wajar dalam era globalisasi. Di era globalisasi kebutuhan perusahaan untuk melakukan ekspansi pasar semakin meningkat. Hal ini menuntut keterbukaan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia agar dapat menerima kehadiran investor asing.

Era globalisasi menyebabkan pula globalisasi investasi. Implikasi dari kondisi tersebut adalah semakin banyak berdiri perusahaan asuransi di Indonesia. Hal ini memberi kontribusi positif bagi pembangunan, terutama pembangunan di bidang ekonomi karena semakin banyak lapangan pekerjaan yang tersedia.

Salah satu perusahaan asuransi yang ada di Indonesia adalah PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia didirikan oleh tiga perusahaan besar, yaitu PT. Dharmala Sakti Sejahtera, Manulife Canada Company dan International Finance Corporation. Mereka adalah para pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Komposisi dari saham yang dimiliki adalah 51 persen saham dimiliki oleh Manulife Canada Company, 40 persen oleh Dharmala Sakti Sejahtera dan sisanya 9 persen dimiliki oleh International Finance Corporation (Business Law, 2002:16).

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia merupakan salah satu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas. Undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang Perseroan Terbatas adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Definisi perseroan terbatas menurut pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas adalah

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Definisi tersebut menyatakan secara jelas bahwa perseroan terbatas merupakan badan hukum. Sebagai badan hukum PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dapat dibebankan hak dan kewajiban seperti halnya manusia. Dengan demikian perseroan terbatas mempunyai tanggung jawab yuridis terhadap segala kegiatannya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas juga mengatur tentang penggunaan laba perseroan. Laba perseroan di samping digunakan untuk dana cadangan juga dapat diberikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Dividen merupakan hak para pemegang saham, karena melalui dividen pemegang saham dapat memperoleh keuntungan. Nominal dividen yang dibagikan kepada pemegang saham tidak sama. Besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham sesuai dengan komposisi saham yang dimiliki oleh para pemegang saham.

Penggunaan laba perusahaan baik untuk cadangan, dividen ataupun lainnya ditentukan melalui rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham sebagai organ tertinggi dalam perusahaan berwenang mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan dividen perusahaan. Namun demikian keputusan rapat umum pemegang saham yang menyangkut pembagian dividen harus juga memperhatikan peraturan lain yang berkaitan dengan perseroan terbatas seperti anggaran dasar perseroan serta perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat oleh pihak-pihak dalam perseroan.

Kewenangan sangat luas yang dimiliki oleh rapat umum pemegang saham apabila dianalisis lebih jauh ternyata mengandung kelemahan yang cukup besar. Kelemahan tersebut dapat dilihat dalam konteks kurangnya perlindungan terhadap kepentingan dan aspirasi pemegang saham minoritas. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas memberikan perlindungan terhadap hak pemegang saham minoritas, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 54 ayat 2 bahwa,

Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat keputusan RUPS, direksi atau komisaris.

Namun dalam kenyataannya pemegang saham minoritas seringkali dirugikan dalam pengambilan keputusan di setiap rapat umum pemegang saham, karena selalu kalah suara oleh pemegang saham mayoritas. Dengan demikian aspirasi pemegang saham minoritas kurang diperhatikan

Akibatnya, keputusan rapat umum pemegang saham seringkali menjadi pemicu konflik dalam tubuh perseroan. Hal ini disebabkan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham kurang bijaksana sehingga masalah yang seharusnya memerlukan pembahasan secara jernih dan mendalam harus diambil suatu keputusan hanya karena memenuhi tuntutan suara mayoritas peserta rapat yang sudah menyetujuinya. Sementara aspirasi minoritas seringkali diabaikan dan tidak ditanggapi secara serius.

Kondisi di atas dapat menjadi stimulus bagi timbulnya sengketa antar pemegang saham. Sengketa yang timbul dalam perseroan lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Sengketa merupakan salah satu faktor penghambat realisasi dari prediksi-prediksi bisnis. Di samping itu sengketa juga dapat menghadirkan risiko-risiko merugikan yang tidak dikehendaki. Lebih dari itu sengketa dapat pula mereduksi profit dan bonaviditas perusahaan.

Hal inilah yang terjadi dalam salah satu rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang memutuskan bahwa dividen tahun buku 1999 tidak dibagikan. Keputusan tersebut dianggap merugikan pihak Dharmala

Sakti Sejahtera selaku pemegang 40 persen saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Dharmala Sakti Sejahtera menginginkan dividen tahun buku 1999 di bagikan mengingat pada tahun 1999 PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia memperoleh laba sebesar Rp.186.300.000.000,00. Alasan lainnya bahwa dividen adalah hak pemegang saham. Masalah pembagian laba menurut Dharmala Sakti Sejahtera sudah diatur dalam perjanjian usaha patungan (*joint venture*) yang telah dibuat dan disepakati oleh para pemegang saham.

Pasal 10 Perjanjian Usaha Patungan tersebut menyatakan bahwa:

Sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan perusahaan yang manapun (sebagaimana dapat terlihat dari laporan keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang bersangkutan) semua pihak akan mengatur agar perusahaan membayar dividen sedikit-dikitnya sama dengan 30% dari jumlah surplus yang melebihi Rp 100.000.000,00 secepat mungkin dianggap praktis setelah laporan demikian dibuat (Dalam Business Law, Agustus 2002).

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang konflik yang terjadi di PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dan mencoba menganalisa dalam bentuk skripsi . Karena itulah penulis memberi judul skripsi ini sebagai berikut **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA YANG TIDAK MEMBAGIKAN DIVIDEN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham?
- b. Bagaimanakah status hukum keputusan rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak membagikan dividen tahun buku 1999 ?

- c. Bagaimanakah akibat hukum dari keputusan rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak membagikan dividen tahun buku 1999 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini dibedakan menjadi tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah merupakan tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

- a. untuk memenuhi persyaratan dan kepentingan akademik yang diwajibkan dalam mencapai gelar sarjana hukum di fakultas hukum Universitas Jember;
- b. untuk mengembangkan pengetahuan yang didapat di bangku kuliah dengan praktek yang ada sehingga dapat memperluas wawasan;
- c. ingin menyumbangkan karya tulis ini kepada alamamater sehingga dapat menambah koleksi kepustakaan dan dapat berguna serta digunakan sebagaimana mestinya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini yaitu :

- a. untuk mengkaji dan menganalisa mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
- b. untuk mengkaji dan menganalisa status hukum keputusan rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife yang tidak membagikan dividen tahun buku 1999?
- c. untuk mengkaji dan menganalisa akibat hukum dari keputusan rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak membagikan dividen tahun buku 1999

1.4 Metodologi

Metodologi adalah cara yang digunakan dalam memahami dan mengkaji serta menganalisis permasalahan sehingga diperoleh pengertian yang komprehensif (utuh menyeluruh). Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara ilmunan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapi. (Soerjono Sockanto, 1984:6). Metodologi yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Menurut Soemitro (1990:9) Metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

1.4.2 Sumber data

Sumber data merupakan uraian tentang asal diperolehnya data penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan cara mengadakan studi kepustakaan baik melalui buku-buku atau literatur, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang ada serta pendapat para ahli dan sarjana. Menurut Widyaprakosa *et.al* (1998:18) data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung baik berupa dokumen maupun informasi lain.

Sumber data yang digunakan dalam penulisan hukum normatif adalah data sekunder. Data sekunder terdiri dari :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam skripsi ini adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroaan Terbatas

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya

dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa karya ilmiah, skripsi, tesis, desertasi dan pendapat para sarjana yang relevan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu ensiklopedi dan kamus

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi literatur. Metode studi literatur yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca atau mempelajari buku-buku umum, peraturan perundangan atau tulisan yang dapat dijadikan landasan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini. (Soerjono Soekanto, 1984:14).

1.4.4 Analisa data

Metode analisa data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang tidak didasarkan pada angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Sedangkan dalam pengambilan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu metode berfikir yang dimulai dari suatu pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.



II. FAKTA DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia didirikan oleh tiga perusahaan besar yaitu PT Dharmala Sakti Sejahtera, Manulife Canada Company dan International Finance Corporation. Komposisi dari masing-masing saham yang dimiliki adalah 51 persen saham dimiliki oleh Manulife Canada Company, 40 persen saham dimiliki oleh Dharmala Sakti Sejahtera dan sisanya sebesar 9 persen saham dimiliki oleh International Finance Corporation.

Para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan melalui deviden. Pembagian deviden ditentukan melalui rapat umum pemegang saham. Pada tanggal 15 Februari 2000 PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia mengadakan rapat umum pemegang saham. Salah satu agenda dari rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tersebut adalah membahas masalah dividen perusahaan untuk tahun buku 1999. Rapat umum pemegang saham tersebut menghasilkan keputusan bahwa dividen untuk tahun buku 1999 tidak dibagikan. Alasannya adalah untuk meningkatkan solvabilitas perusahaan, sehingga diharapkan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di masa yang akan datang mampu memenangkan persaingan bisnis asuransi yang semakin ketat.

Keputusan rapat umum pemegang saham tersebut dianggap telah merugikan pihak Dharmala Sakti Sejahtera. Dharmala Sakti Sejahtera memandang bahwa dividen untuk tahun buku 1999 harus dibagikan. Tuntutan Dharmala Sakti Sejahtera didasarkan atas laporan keuangan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang sudah diaudit oleh akuntan publik Ernst dan Young. Dalam laporan keuangan tersebut disebutkan bahwa pada tahun 1999 PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia mampu memperoleh laba sebesar Rp.186.300.000.000,00 (dalam Business Law, 2002:22). Angka tersebut jauh melebihi batas minimum tentang pembagian laba yang tercantum dalam perjanjian usaha patungan(*joint venture*) yang telah dibuat dan disepakati oleh para pemegang saham.

Pasal 10 Perjanjian usaha patungan tersebut menyebutkan bahwa,

Sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan perusahaan yang manapun (sebagaimana dapat terlihat dari laporan keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang bersangkutan) semua pihak akan mengatur agar perusahaan membayar dividen sedikit-dikitnya sama dengan 30% dari jumlah surplus yang melebihi Rp 100.000.000,00 secepat mungkin dianggap praktis setelah laporan demikian dibuat. (Dalam Business Law, Agustus 2002)

Namun demikian alasan Dharmala Sakti Sejahtera tidak dapat diterima oleh PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia tetap pada pendiriannya bahwa berdasarkan rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pada tanggal 15 Februari 2000 telah memutuskan untuk tidak membagi dividen tahun buku 1999. Pada tanggal 6 Juni 2000 Dharmala Sakti Sejahtera divonis pailit oleh pengadilan negeri, namun dividen saham Dharmala Sakti Sejahtera untuk tahun buku 1998 dan 1999 belum juga dibagikan (dalam Tempo, 2002:127). Konflik antara Dharmala Sakti Sejahtera dengan PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia semakin tajam hingga akhirnya Paul Sukran, kurator Dharmala Sakti Sejahtera mengajukan permohonan pailit PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia ke pengadilan niaga Jakarta. Melalui Putusan Pengadilan Niaga No.10/PAILIT/2002/PN.NIAGA.JKT.PS PT.Asuransi Jiwa Manulife Indonesia dinyatakan pailit.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1) Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

2) Pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang -undang bagi mereka yang membuatnya..

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas

1) Pasal 1 butir 1 yang berbunyi

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi

persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2) Pasal 1 butir 2 yang berbunyi

Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi dan komisaris

3) Pasal 1 butir 3 yang berbunyi

Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

4) Pasal 4 yang berbunyi

Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

5) Pasal 56 yang berbunyi:

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS, yang memuat sekurang-kurangnya :

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai
- d. kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku
- e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- f. nama anggota direksi dan komisaris; dan
- g. gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan komisaris

6) Pasal 61 yang berbunyi

Setiap tahun buku, perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba untuk cadangan.

7) Pasal 62 ayat 2 yang berbunyi

Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.

8) Pasal 63 ayat 1 yang berbunyi

RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau komisaris dalam batas-batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan atau anggaran dasar

9) Pasal 63 ayat 2 yang berbunyi

RUPS berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris

10) Pasal 65 ayat 2 yang berbunyi

RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku

11) Pasal 66 ayat 1 yang berbunyi

Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya

12) Pasal 68 ayat 1 yang berbunyi

Untuk menyelenggarakan RUPS direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham

13) Pasal 73 ayat 1 yang berbunyi

RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali undang-undang ini dan atau anggaran dasar menentukan lain

14) Pasal 73 ayat 2 yang berbunyi

Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua

15) Pasal 74 ayat 1 yang berbunyi

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

16) Pasal 74 ayat 2 yang berbunyi

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak dicapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali undang-undang ini dan atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa.

17) Pasal 78 ayat 1 yang berbunyi

Dalam anggaran dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan cara lain dari rapat

18) Pasal 78 ayat 2 yang berbunyi

Dalam hal anggaran dasar mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, keputusan dapat diambil apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah telah menyetujui secara tertulis baik mengenai cara maupun keputusan yang diambil

19) Pasal 82 yang berbunyi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan

20) Pasal 85 ayat 3 yang berbunyi

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan dan kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

21) Pasal 97 yang berbunyi

Komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada direksi

22) Pasal 98 ayat 2 yang berbunyi

Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri terhadap komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan

23) Pasal 110 ayat 1 yang berbunyi

Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :

- a. perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
- b. anggota direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga

- c. Anggaran Dasar PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pasal 11 ayat 3 yang berbunyi

Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal yang berkaitan dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan ketentuan bahwa persetujuan lebih dahulu dari rapat umum pemegang saham/perseroan yang dihadiri dan disetujui oleh para pemegang saham dan/atau kuasanya yang sah yang mewakili sedikitnya 65% dari saham-saham perseroan yang telah ditempatkan untuk dapat melaksanakan tindakan berikut ini; (Huruf F) perubahan atau penggantian apapun terhadap kebijakan umum perseroan dalam persoalan investasi.

- d. Perjanjian Usaha Patungan Pemegang Saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia pasal 10 yang berbunyi

Sejauh perusahaan memperoleh laba dan telah mendapatkan suatu surplus untuk dibagikan kepada para pemegang saham untuk tahun pembukuan perusahaan yang manapun (sebagaimana dapat terlihat dari laporan keuangan yang telah diaudit sehubungan dengan tahun pembukuan yang bersangkutan) semua pihak akan mengatur agar perusahaan membayar dividen sedikit-dikitnya sama dengan 30% dari jumlah surplus yang melebihi Rp 100.000.000,00 secepat mungkin dianggap praktis setelah laporan demikian dibuat

2.3 Landasan Teori

Landasan teori yang dipergunakan sebagai bahan komparasi terhadap permasalahan di dalam penulisan skripsi ini adalah :

2.3.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Pengertian tentang perseroan terbatas diatur dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi

Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas tersebut suatu perseroan terbatas harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut;

a. Badan hukum

Setiap perseroan adalah badan hukum, artinya badan yang memenuhi syarat keilmuan sebagai pendukung kewajiban dan hak, antara lain memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari harta kekayaan pendiri atau pengurusnya.

b. Didirikan berdasarkan perjanjian

Setiap perseroan didirikan berdasarkan kontrak., artinya harus ada dua orang atau lebih pemegang saham, yang bersetuju mendirikan perseroan yang dibuktikan secara tertulis tersusun dalam bentuk anggaran dasar, kemudian dimuat dalam akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris. Ketentuan ini adalah asas dalam pendirian perseroan.

c. Melakukan kegiatan usaha

Setiap perseroan melakukan kegiatan usaha yaitu kegiatan dalam bidang ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

d. Modal dasar

Setiap perseroan harus mempunyai modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Modal dasar disebut juga modal statur, dalam bahasa inggris disebut *authorized capital*. Modal dasar merupakan harta kekayaan perseroan (Badan hukum), yang terpisah dari harta kekayaan pribadi pendiri, organ perseroan, atau pemegang saham

e. Memenuhi persyaratan undang-undang

Setiap perseroan harus memenuhi persyaratan undang-undang perseroan dan peraturan pelaksanaannya. Diantara syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pendiri perseroan adalah akta pendirian harus dibuat di hadapan notaris dan harus memperoleh pengesahan dari menteri Kehakiman (Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas).

2.3.2 Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham

Pengertian rapat umum pemegang saham terdapat dalam pasal 1 butir 3

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

2.3.3 Pengertian Saham

Istilah saham dalam bahasa inggris disebut dengan *share*, *stock* atau *capital stock*. Pada umumnya saham dipahami sebagai sehelai surat keterangan atau sertifikat yang mewakili suatu kepemilikan sebahagian dari suatu korporasi atau perseroan dengan andil dan kepentingan menurut perbandingan dalam keuntungan dan kekayaannya .

Namun demikian secara jelas pengertian saham dikemukakan oleh beberapa sarjana berikut ini :

a. Menurut C.S.T. Kansil (1995 : 42) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya

b. Menurut John Sounders (1985:179) saham adalah

A Share is a right to a specified amount of the share capital of a company, carrying with it certain rights and liabilities while the company is agoing concern and its winding up.

c. Menurut Harold s. Slean and Arnold J. Zurcher (1970:63) saham adalah

Capital stock is the permanently invested of a corporation contributed by the owners either at or subsequent to the time the corporation is organized.

d. Menurut Abdurrachman (1985:981) saham adalah suatu bagian atau proporsi daripada sesuatu , seperti kepentingan menurut perbandingan dalam suatu badan usaha.

2.3.4 Pengertian Dividen

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas tidak memberikan pengertian tentang dividen secara jelas. Istilah dividen terdapat

dalam pasal 62 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa,

“ Dalam hal RUPS tidak menentukan lain,seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 1 dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen”.

Namun demikian penulis memandang perlu mengemukakan pengertian dividen menurut pendapat para ahli. Pengertian dividen menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut:

a. Menurut Al.Haryono Jusup, (1999: 319) dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham.

b. Menurut John Sounders (1985:101) dividen adalah

The ordinary meaning of dividend is a share of profits whether at a fixed rate or otherwise, allocated to the holders of shares in a company.

c. Menurut Donald Rutherford (1992;126) dividen adalah

The variable return to equity shares, decided by the board of directors of acompany or corporation according to its policy on distributing its profits, after taxes and all charges have been paid.

d. Menurut Harold s. Slean and Arnold J. Zurcher (1970: 126) dividen adalah


Apayment To the stockholders of a corporation from earnings.

e. Menurut IPM. Ranu Handoko, (1996:230) dividen adalah laba perusahaan yang dibayarkan kepada pemegang saham.

f. Menurut Andi Hamzah, (1986:153) dividen adalah keuntungan dari perseroan terbatas atau perseroan tertutup yang dibagikan kepada para pemegang saham

g. Menurut Abdurrachman, (1982:343) dividen adalah dana-dana dari penghasilan atau dari hasil penjualan suatu harta benda yang harus dibagi atau didistribusikan diantara para pemegang saham atau kreditur.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN



4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat umum pemegang saham dapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, suara terbanyak (voting) dan keputusan dengan cara lain dari rapat. Mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat merupakan keputusan yang paling ideal dan bijaksana.. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat merupakan keputusan yang lahir dari semangat kebersamaan, keterbukaan dan penuh pengertian, sehingga menimbulkan implikasi positif terhadap terciptanya komitmen yang sungguh-sungguh untuk mentaati keputusan tersebut. Sedangkan keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak dilakukan ketika terjadi perbedaan pandangan dan peserta rapat sudah tidak mungkin mencapai konsensus secara bulat. Sementara itu, mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan keputusan dengan cara lain dari rapat adalah keputusan yang diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan keputusan ini hanya sah apabila semua pemegang saham menyetujui secara tertulis cara pengambilan keputusan dan usul tersebut. Meskipun anggaran dasar perseroan mempunyai kewenangan mengatur secara rinci model pengambilan keputusan semacam ini, namun pada kenyataannya mekanisme pengambilan keputusan semacam ini jarang sekali diterapkan
2. Status hukum keputusan rapat umum pemegang saham PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak membagikan dividen tahun buku 1999, di selenggarakan pada tanggal 15 Februari 2000 adalah tidak sah. Hal ini disebabkan keputusan rapat umum pemegang saham tersebut diambil dari rapat umum pemegang saham yang tidak quorum. Sementara itu, isi dari keputusan rapat umum pemegang saham tersebut juga bertentangan dengan

pasal 10 Perjanjian Usaha Patungan (*joint venture*) yang telah dibuat oleh para pemegang saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia

3. Akibat hukum dari keputusan rapat umum pemegang saham PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang tidak sah adalah bahwa keputusan tersebut harus dibatalkan. Dharmala Sakti Sejahtera selaku pemegang saham 40 persen PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang dirugikan dapat melakukan gugatan ke pengadilan negeri. Gugatan tersebut dapat ditujukan kepada pemegang saham lainnya (Manulife Canada dan International Finance Corporation), direksi dan komisaris. Kewenangan semacam ini telah diatur dalam pasal 54 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas.

4.2 Saran

Saran yang dapat disumbangkan adalah sebagai berikut :

1. Keputusan rapat umum pemegang saham sebaiknya diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Pemegang saham mayoritas sebaiknya tidak memaksakan kehendaknya dalam setiap rapat umum pemegang saham. Aspirasi pemegang saham minoritas seharusnya diperhatikan. Hal ini penting dilakukan agar keputusan rapat umum pemegang saham tidak menimbulkan konflik di masa yang akan datang.
2. Keputusan rapat umum pemegang saham yang diambil dari rapat umum pemegang saham yang tidak memenuhi quorum adalah salah. Oleh karena itu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perundang-undangan.
3. Sengketa yang terjadi dalam perseroan sebaiknya diselesaikan dengan cara damai. Pihak-pihak yang bersengketa dalam perseroan sebaiknya menjaga agar sengketa tersebut tidak diketahui oleh pihak eksternal, sehingga tidak mengganggu prediksi-prediksi bisnis perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, A. 1982. *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan dan Perdagangan*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Fuady, Munir. 2002. *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Handoko, IPM Ranu.1996. *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafica.
- Hamzah, Andi. 1986. *Kamus Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Jusup, Al. Haryono. 1996. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Yogyakarta: Badan Penerbitan STIE YKPN.
- Kansil, C.S.T. 1995. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Madjid, Nurcholish. 1995. *Islam Agama Kemanusiaan*. Jakarta : Paramadina.
- Muhamad, Abdulkadir. 1996. *Hukum Perseroan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- , 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.
- Rajagukguk, Erman. 1985. *Indonesianisasi Saham*. Jakarta : Bina Aksara.
- Rutherford, Donald. 1992. *Dictionary of Economic*. London : Roudledge
- Sleand, S. Harold dan Arnold J Zurcher. *Dictionary Of Economic*. New York : Burner And Noble Books.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta Universitas Indonesia-press.
- Soemitro, R.H. 1993. *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan Dan Wakaf*. Jakarta : PT. Eresco.
- , 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soenandar, Taryono. 2002. *Prinsip Good Faith Sebagai Dasar Perilaku Transaksi Bisnis Dalam Persaingan Yang Sehat*. Jurnal Keadilan. Volume 2 No. 3. Jakarta : Pusat Kajian Hukum Dan Keadilan.

Sounders, B. John. 1985. *Words And Phrases Legally Defined*. London : Butter Warths.


Supramono, Gatot. 1996. *Hukum Perseroan Terbatas Yang Baru*. Jakarta : Djambatan

Widyoprakosa, Simanhadi. *et al.* 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember. Badan Penerbit Universitas Jember.

Business Law, 2002. *Bukti Baru Kasus Manulife*. No.1. Jakarta : PT Media Maju Utama.

Bisnis Indonesia, 29 Mei 2000

Tempo, 30 Juni 2002. *Sejuta Malu Dari Manulife*. Jakarta : Tempo.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA,

NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG PERSEROAN TERBATAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa peraturan tentang Perseroan Terbatas

sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*, *Staatsblad* 1847 : 23), sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional;

b. bahwa di samping bentuk badan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, hingga saat ini masih terdapat badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia sebagaimana diatur dalam Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (*Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen*, *Staatsblad* 1939 : 569 jo 717);

c. bahwa dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakan hukum, dualisme pengaturan sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diiadakan dengan mengadakan pembaharuan peraturan tentang Perseroan Terbatas.

d. bahwa pembaharuan pengaturan tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam huruf c, harus merupakan pengejawantahan asas kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d dipandang perlu membentuk Undang-undang tentang Perseroan Terbatas;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERSE-
ROAN TERBATAS

BAB I

KETTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.

3. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

4. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

5. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan.

6. Perseroan Terbuka adalah perseroan yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau perseroan yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

7. Menteri adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

Pasal 2

Kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesistiaan.

Pasal 3

- (1) Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham

yang telah diambinya.

(2) Ketentuan saham yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila:

- a. persyaratan perseroan sebagai badan hukum, belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan tidak buruk memanfaatkan perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

Pasal 4

Terhadap perseroan berlaku Undang-undang ini, Anggaran Dasar perseroan, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5

Perseroan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar

Pasal 6

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.

BAB II

**PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, PENDAFTARAN,
DAN PENGUMUMAN**

Bagian Pertama

Pendirian

Pasal 7

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan.
- (3) Dalam hal setelah perseroan disahkan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain.
- (4) Dalam hal setelah lampau jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perkataan atau kerugian perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
- (5) Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan ketentuan dalam ayat (3), serta ayat (4) tidak berlaku bagi perseroan yang merupakan Badan Usaha Milik Negeri.
- (6) Perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh Menteri.
- (7) Dalam pembuatan akta pendirian, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa.

Pasal 8

- (1) Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain, sekurang-kurangnya :

- a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri;
 - b. susunan, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang pertama kali diangkat; dan
 - c. nama pemegang saham, dan nilai nominal atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.
- (2) Akta pendirian tidak boleh memuat :
- a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian keuntungan pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6) para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan akta pendirian perseroan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, penolakan tersebut harus diberitahukan kepada pemohon secara tertulis beserta alasannya dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 10

- (1) Perubahan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan, yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam kata pendirian.
- (2) Naskah asli atau salinan resmi akta otentik mengenai perubahan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikekalkan pada akta

- pendirian.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan.

Pasal 11

- (1) Perubahan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi badan hukum apabila :
 - a. perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat oleh pendiri atau orang lain yang ditandatangani dengan pihak ketiga;
 - b. perseroan secara tegas menyatakan mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang dibuat pendiri atau orang lain yang ditandatangani, walaupun perjanjian tidak dilakukan atas nama perseroan; atau
 - c. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perubahan hukum yang dilakukan atas nama perseroan.
- (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima, tidak diambil alih, atau tidak dikukuhkan oleh perseroan, maka masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Bagian kedua

Anggaran Dasar

Pasal 12

- Anggaran Dasar memuat sekurang-kurangnya :
- a. nama dan tempat kedudukan perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor;
- e. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- j. ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-undang ini.

Pasal 13

- (1) Perseroan tidak boleh menggunakan nama yang :
 - a. telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain, atau
 - b. bertentangan dengan ketentuan umum, dan atau kesesuaian.
- (2) Nama perseroan harus didahului dengan perkataan "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT"
- (3) Dalam hal perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pada akhir nama perseroan ditambah singkatan kata "Tbk"
- (4) Ketentuan mengenai pemakaian nama perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Usul adanya perubahan Anggaran Dasar dicantumkan dalam surat

panggilan atau pengumuman untuk mengadakan RUPS.

Pasal 15

- (1) Perubahan tertentu Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan Menteri dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan serta diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) Perubahan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. nama perseroan;
 - b. maksud dan tujuan perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
 - d. besarnya modal dasar;
 - e. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; atau
 - f. status Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.
- (3) Perubahan Anggaran Dasar selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 16

Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Pasal 17

- (1) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dimulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.

Pasal 18
Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat perseroan dinyatakan patitit kecuali dengan persetujuan kurator.

Pasal 19
Permohonan persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diolah apabila :

- a. bertentangan dengan ketentuan mengenai tata cara perubahan Anggaran Dasar;
- b. isi perubahan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan, ketentuan umum, dan atau kesustahan; atau
- c. ada sanggahan dari kreditor atas keputusan RUPPS mengenai pengurangan modal.

Pasal 20
Tata cara pengajuan permohonan, pemberian persetujuan, dan penolakan atas perubahan Anggaran Dasar dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Bagian Ketiga
Pendaftaran dan Pengumuman

Pasal 21

- (1) Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan :
 - a. akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6);
 - b. akta perubahan Anggaran Dasar beserta surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2); atau
 - c. akta perubahan Anggaran Dasar beserta laporan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Pasal 22

- (1) Perseroan yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Permohonan pengumuman perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan Direksi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pendaftaran.
- (3) Tata cara pengajuan permohonan pengumuman dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

BAB III
MODAL DAN SAHAM

Bagian Pertama

Modal

Pasal 24

- (1) Modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan atas nama dan atau atas tunjuk.

Pasal 25

- (1) Modal dasar perseroan paling sedikit Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
 - (2) Undang-undang atau peraturan pelaksanaan yang mengatur bidang usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal dasar perseroan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 - (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan penentuan besarnya modal dasar Perseroan Terbatas besertaubahannya, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- (1) Pada saat pendirian perseroan, paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus telah ditempatkan.
 - (2) Setiap penempatan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah disetor paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari nilai nominal setiap saham yang dikeluarkan.
 - (3) Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyeteroran yang sah.
 - (4) Pengeluaran saham lebih lanjut setiap kali harus disetor penuh.

Pasal 26

- Pasal 27**
- (1) Penyeteroran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya.
 - (2) Dalam hal penyeteroran saham dilakukan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penilaian harta ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan.
 - (3) Penyeteroran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

- (4) Bagi Perseroan Terbuka setiap pengeluaran saham harus telah disetor penuh dengan tunai.

Pasal 28

- (1) Pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihannya sebagai kompensasi kewajiban penyeteroran atas harga sahamnya.
- (2) Bentuk-bentuk tagihan tertentu selain tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dapat dikompensasikan sebagai setoran saham, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.
- (2) Larangan pemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi anak perusahaan terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaannya.

Bagian Kedua

Perlindungan Modal dan Kekayaan Perseroan

Pasal 30

- (1) Perseroan dapat membeli kembali saham yang telah dikeluarkan dengan ketentuan :
 - a. dibayar dari laba bersih sepanjang tidak menyebabkan keadaan bersih perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang ditempatkan ditambah cadangan yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini; dan
 - b. jumlah nilai nominal seluruh saham yang dimiliki perseroan bersama dengan yang dimiliki oleh anak perusahaan dan gadai saham yang dipegang, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan.

- (2) Perolehan saham, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang bertentangan dengan ayat (1) batal demi hukum dan pembayaran yang telah diterima oleh pemegang saham harus dikembalikan kepada perseroan.

- (3) Direksi secara langsung renteng bertanggung jawab atas semua kerugian yang diderita pemegang saham yang bertindak baik, yang timbul akibat batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 31

- (1) Pembelian kembali saham sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) atau pengalihannya lebih lanjut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

- (2) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut.

Pasal 32

- (1) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 kepada organ lain untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- (2) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setiap kali dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 33

- (1) Saham yang dibeli kembali oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah

korum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

- (2) Saham induk perusahaan yang dibeli oleh anak perusahaannya juga tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam RUPS dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah korum yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Bagian Ketiga

Penambahan Modal

Pasal 34

- (1) Penambahan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

- (2) RUPS dapat menyetorkan kewenangan untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Komisaris untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.

- (3) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS.

Pasal 35

- (1) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) sah apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, korum, dan jumlah suara untuk perubahan Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, seluruh saham yang dikeluarkan dalam penambahan modal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiap pemegang saham seimbang dengan pemilikan saham untuk klasifikasi saham yang sama.

- (2) Dalam hal memegang saham tidak menggunakan hak untuk membeli saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran, perseroan menawarkan kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain untuk membeli jumlah tertentu atas saham tersebut.

- (3) Ketentuan mengenai saham yang ditawarkan kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat

Pengurangan Modal

Pasal 37

- (1) Pengurangan modal perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Direksi wajib memberitahukan secara tertulis keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada semua kreditor dan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan.

Pasal 38

- (1) Dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), kreditor dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasannya kepada perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan tembusan kepada Menteri.
- (2) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diterima, perseroan wajib memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan disertai alasannya.

- (3) Dalam hal perseroan menolak keberatan atau tidak memberikan penyelesaian yang disepakati kreditor, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak jawaban perseroan diterima, kreditor dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Pasal 39

- (1) Pengurangan modal berlaku setelah perubahan Anggaran Dasar mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberikan apabila :
- tidak terdapat keberatan tertulis dari kreditor dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1);
 - telah dicapai penyelesaian atas keberatan yang diajukan kreditor; atau
 - gugatan kreditor telah mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Perubahan Anggaran Dasar disertai persetujuan Menteri tentang pengurangan modal harus didaftarkan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 22

Pasal 41

- (1) Pengurangan modal harus dilakukan atas setiap saham atau atas semua saham dari klasifikasi saham yang sama secara seimbang.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, keputusan pengurangan modal hanya dapat diambil sepanjang sesuai dengan keputusan yang telah terlebih dahulu diambil dalam rapat pemegang saham dari klasifikasi tersebut yang haknya dirugikan oleh keputusan pengurangan modal.

Bagian Kelima

Saham

Pasal 42

- (1) Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia.
- (2) Saham tanpa nilai nominal tidak dapat dikeluarkan.
- (3) Saham atas tunjuk hanya dapat dikeluarkan apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh.

Pasal 43

- (1) Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham dan apabila dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham, tiap-tiap klasifikasi saham tersebut;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; dan
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2)
- (2) Selain Daftar Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar Khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
- (3) Dalam hal perseroan mengeluarkan saham atas tunjuk, maka dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud

dalam ayat (2) dicatat tanggal, jumlah, dan nomor saham atas tunjuk yang dikeluarkan.

- (4) Dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dicatat pula setiap perubahan kepemilikan saham.
- (5) Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) disediakan di tempat kedudukan perseroan agar dapat dilihat oleh para pemegang saham.

Pasal 44

Kepada pemegang saham diberikan bukti kepemilikan saham untuk saham yang dimilikinya.

Pasal 45

- (1) Setiap saham memberikan kepada pemilikinya hak yang tidak dapat dibagi.
- (2) Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang wakil bersama.

Pasal 46

- (1) Anggaran Dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih.
- (2) Setiap saham dalam klasifikasi sama memberikan kepada pemegangnya hak yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka Anggaran Dasar menetapkan 1 (satu) klasifikasi sebagai saham biasa.
- (4) Selain klasifikasi saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan 1 (satu) klasifikasi saham atau lebih:
 - a. dengan hak suara khusus, terbatas, atau tanpa hak

suara:

- b. yang setelah jangka waktu tertentu dapat ditarik kembali atau dapat ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- c. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif; dan atau
- d. yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Pasal 47

- (1) Anggaran Dasar dapat menentukan pecahan nilai nominal saham.
- (2) Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perserongan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang sejenis memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.

Pasal 48

Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

- (1) Pemindahan hak atas saham atas nama dilakukan dengan akta pemindahan hak.
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.
- (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atau Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2)

- (4) Pemindahan hak atas saham atas tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat saham.

- (5) Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pasal 50

Dalam Anggaran Dasar dapat diatur ketentuan pembatasan pemindahan hak atas saham yaitu :

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya; dan atau
- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Anggaran Dasar mengharuskan pemegang saham menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lain yang tidak dipilihnya sendiri, perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.

- (2) Dalam hal perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain.

- (3) Setiap pemegang saham yang diharuskan menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

- (4) Penawaran saham terlebih dahulu kepada kelompok pemegang saham tertentu atau pemegang saham lainnya hanya dapat dilakukan satu kali.

- (5) Ketentuan mengenai penawaran dan penjualan saham kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 52

- (1) Pemberian persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan organ perseroan harus diberikan secara tertulis dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak organ perseroan menerima permintaan pemindahan hak tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lampau dan organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.
- (3) Dalam hal pemindahan hak atas saham atas nama disetujui oleh organ perseroan, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan dilakukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak persetujuan diberikan.
- (4) Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak, maka organ perseroan harus menunjuk calon pembeli lain sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).
- (5) Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disertai penunjukan, maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 53

- (1) Saham atas tunjuk dapat digadaikan.
- (2) Saham atas nama dapat digadaikan sepanjang tidak ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- (3) Gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

- (4) Hak suara atas saham yang digadaikan tetap ada pada pemegang saham.

Pasal 54

- (1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya.
- (2) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris.
- (3) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.

Pasal 55

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa :
 - a. perubahan Anggaran Dasar;
 - b. penjualan, penjaminan, pertukaran sebagian besar atau seluruh kekayaan perseroan; atau
 - c. penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan perseroan.
- (2) Dalam hal saham yang diminta untuk dibeli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melebihi batas ketentuan pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), maka perseroan wajib mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak lain.

BAB IV
LAPORAN TAHUNAN DAN
PENGUNAAN LABA

Bagian Pertama
Laporan Tahunan

Pasal 56

Dalam waktu 5 (lima) bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, fraksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPPS, yang dimuat sekurang-kurangnya:

- a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, di samping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- d. kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
- e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- f. nama anggota Direksi dan Komisaris; dan
- g. uji dan tunjangan lain bagi anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 37

- 1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris.
- (2) Dalam hal ada anggota Direksi atau Komisaris tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 58

- (1) Perhitungan tahunan dibuat sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan
- (2) Dalam hal Standar Akuntansi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya harus diberikan penjelasan serta alasannya.

Pasal 59

- (1) Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan perseroan kepada akuntan publik untuk diperiksa apabila:
 - a. bidang usaha perseroan berkaitan dengan penyerahan dana masyarakat;
 - b. perseroan mengeluarkan surat pengakuan utang; atau
 - c. perseroan merupakan Perseroan Terbuka
- (2) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi, perhitungan tahunan tidak boleh disahkan oleh RUPPS.
- (3) Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada RUPPS melalui Direksi.
- (4) Perhitungan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendapat pengesahan RUPPS dimumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian.

Pasal 60

- (1) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPPS.
- (2) Keputusan atas persetujuan laporan tahunan dan pengesahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.
- (3) Dalam hal dokumen perhitungan tahunan yang disediakan ternyata

tidak benar dan atau menyesatkan, anggota Direksi dan Komisaris secara langsung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

- (4) Anggota Direksi dan Komisaris dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba

Pasal 61

- (1) Setiap tahun buku, perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan.
- (3) Cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
- (4) Ketentuan mengenai penyisihan laba bersih untuk cadangan dan penggunaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 62

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Dalam hal RUPS tidak menentukan lain, seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen.
- (3) Setelah 5 (lima) tahun, dividen yang tidak diambil dimasukkan ke

dalam cadangan yang dipermintakan untuk itu.

- (4) Pengambilan dividen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 63

- (1) RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.
- (2) RUPS berhak memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari Direksi atau Komisaris.

Pasal 64

- (1) RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terletak di wilayah Negera Republik Indonesia.

Pasal 65

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (2) RUPS tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (3) Dalam RUPS tahunan harus diajukan semua dokumen perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

Pasal 66

- (1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan untuk kepentingan perseroan berwenang menyelenggarakan RUPS lainnya.
- (2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan kepada Direksi atau Komisaris dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat memicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

Pasal 67

- (1) Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk:
 - a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
 - b. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menetapkan bentuk, isi, dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat tanpa terikat pada ketentuan Undang-undang ini atau Anggaran Dasar.

- (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir.
- (4) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir.

Pasal 68

- (1) Untuk menyelenggarakan RUPS Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham
- (2) Dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Komisaris.

Pasal 69

- (1) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan.
- (2) Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat.
- (3) Pemanggilan RUPS untuk Perseroan Terbuka dilakukan dalam 2 (dua) surat kabar harian.
- (4) Dalam pemanggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan mulai hari dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan hari RUPS diadakan.
- (5) Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) kepada pemegang saham secara cuma-cuma.
- (6) Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), keputusan tetap sah apabila RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

Pasal 70

- (1) Bagi Perseroan Terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dalam 2 (dua) surat kabar harian.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 71

- (1) Pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya.
- (2) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Komisaris, dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 72

- (1) Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara kecuali Anggaran Dasar menentukan lain.
- (2) Saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan itu sendiri tidak mempunyai hak suara.
- (3) Saham induk perusahaan yang dimiliki oleh anak perusahaannya juga tidak mempunyai hak suara.

Pasal 73

- (1) RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar menentukan lain.
- (2) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua.

- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.
- (4) RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
- (5) RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sah dan berhak mengambil keputusan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- (6) Dalam hal korum RUPS kedua bagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai, atas permohonan perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadlian Negeri.

Pasal 74

- (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dicapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak bisa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa.

Pasal 75

- (1) Keputusan RUPS untuk mengubah Anggaran Dasar sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara tersebut.
- (2) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan

disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut.

Pasal 76

Dalam hal penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan dan pembubaran perseroan, keputusan RUPS sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.

Pasal 77

Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuat risalah dan dibubuhi tandatangan ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Pasal 78

- (1) Dalam Anggaran Dasar perseroan dapat ditentukan bahwa keputusan RUPS dapat diambil dengan cara lain dari rapat.
- (2) Dalam hal Anggaran Dasar mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), keputusan dapat diambil apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah telah menyetujui secara tertulis baik mengenai cara maupun keputusan yang diambil.

BAB VI

DIREKSI DAN KOMISARIS

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 79

- (1) Kepengurusan perseroan dilakukan oleh Direksi
- (2) Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat,

perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

- (3) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseroan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Pasal 80

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan menaunkan susunan dan nama anggota Direksi dalam Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkinan diangkat kembali.
- (4) Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi tanpa mengurangi hak pemegang saham dalam pencalonan.

Pasal 81

- (1) Peraturan tentang pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta besar dan jenis penghasilan Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Dalam Anggaran Dasar dan ditetapkan bahwa kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Komisaris atau nama RUPS.

Pasal 82

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 83

(1) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini dan atau Anggaran Dasar.

(2) Anggaran Dasar dapat menentukan pembatasan wewenang anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 84

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

- a. terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan.

(2) Dalam Anggaran Dasar ditetapkan yang berhak mewakili perseroan apabila terdapat keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

(3) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menetapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), RUPS mengangkat 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih untuk mewakili perseroan.

Pasal 85

(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya

sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(3) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Pasal 86

(1) Direksi wajib :

- a. membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS, dari risalah rapat Direksi; dan
- b. menyelenggarakan pembukuan perseroan.

(2) Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disimpan ditempat kedudukan perseroan.

(3) Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, Direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa dan mendapatkan salinan Daftar Pemegang Saham, risalah dan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 87

Anggota Direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluangannya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

Pasal 88

(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan.

(2) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.

- (3) Keputusan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
- (4) Perubahan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pembuatan hukum tersebut dilakukan.

Pasal 89

Direksi dapat memberikan kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan perseroan atau lebih atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan pembuatan hukum tertentu.

Pasal 90

- (1) Direksi hanya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung jawab renteng bertanggung jawab atas kerugian itu.
- (3) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.

Pasal 91

- (1) Anggota Direksi dapat sewaktu-waktu diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diambil setelah yang

bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.

- (3) Dengan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kedudukannya sebagai anggota Direksi berakhir.

Pasal 92

- (1) Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberlakukan secara tertulis kepada Direksi yang bersangkutan.
- (3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berwenang melakukan tugasnya.
- (4) Dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberitahuan sementara harus diadakan RUPS.
- (5) Dalam RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (6) RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan.
- (7) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak diadakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pemberhentian sementara tersebut batal.

Pasal 93

Dalam Anggaran Dasar diatur ketentuan mengenai pengisian sementara jabatan Direksi yang kosong atau dalam hal Direksi diberhentikan untuk sementara atau berhalangan.

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 94

- (1) Perseroan memiliki Komisaris yang wewenang dan kewajibannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Perseroan yang bidang usahanya menggerakkan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang, atau Perseroan Terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang Komisaris.
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang Komisaris, mereka merupakan sebuah majelis.

Pasal 95

- (1) Komisaris diangkat oleh RUPS
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Komisaris dilakukan dengan mencantumkan susunan dan nama Komisaris dalam Akta Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b.
- (3) Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dengan kemungkian diangkat kembali.
- (4) Anggaran Dasar mengatur tata cara pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris tanpa mengurangi hak pemegang saham yang dalam pencalonan.

Pasal 96

Yang dapat diangkat menjadi Komisaris adalah orang perscorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan puitit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan puitit, atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Pasal 97

Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Pasal 98

- (1) Komisaris wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
- (2) Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan.

Pasal 99

Komisaris wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarannya pada perseroan tersebut lain.

Pasal 100

- (1) Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.
- (2) Berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS, Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (3) Bagi Komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban Direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga.

Pasal 101

- (1) Anggota Komisaris dapat diberhentikan atau diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Ketentuan mengenai pemberhentian dan pemberhentian sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan pasal 92 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) berlaku

BAB VII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN,

DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 102

- (1) Satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru.
- (2) Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Rancangan Penggabungan atau Peleburan yang disusun bersama oleh Direksi dari perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan;
 - b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan;
 - c. tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan;
 - d. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan apabila ada, atau rancangan Akta Pendirian perseroan baru hasil peleburan;
 - e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan; dan
 - f. hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-

masing perseroan.

- (3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan.

Pasal 103

- (1) Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan.
- (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut.
- (3) Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih yang memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) nama perseroan yang mengambil alih dan yang diambilalih; dan
 - 2) alasan serta penjelasan Direksi masing-masing perseroan mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambilalih.
 - b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS masing-masing atas Rancangan Pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi masing-masing perseroan.
- (4) Dalam hal pengambilalihan dituangkan oleh badan hukum yang bukan perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan

diambil alih dan Badan Pengurus badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambilalih, yang memuat sekurang-kurangnya :

- 1) nama perseroan yang akan diambil alih dan nama badan hukum yang buka perseroan yang akan mengambilalih; dan
 - 2) alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih dan badan hukum yang bukan perseroan yang akan mengambil alih mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih.
- b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang diambilalih dan persetujuan Anggota atau Badan Pengurus dari badan hukum yang bukan perseroan yang mengambil alih.

(5) Dalam hal pengambilalihan dilakukan orang perseronggan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Pengambilalihan yang disusun oleh Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang perseronggan yang akan mengambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya :
 - 1) nama perseroan yang akan diambil alih dan orang perseronggan yang akan mengambil alih; dan
 - 2) alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan diambil alih mengenai persyaratan dan tata cara pengambilalihan saham.
 - b. Pengambilalihan dilakukan dengan persetujuan RUPS perseroan yang akan diambil alih atas Rancangan yang diajukan Direksi perseroan yang akan diambil alih dan orang perseronggan yang akan mengambil alih.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak membatasi badan hukum atau orang perseronggan untuk mengambil alih saham perseroan lain langsung dari pemegang saham.

Pasal 104

(1) Perubahan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan :

- a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan; dan
- b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

(2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.

Pasal 105

(1) Keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 76.

(2) Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Pasal 106

(1) Rancangan Penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan perubahan Anggaran Dasar perseroan untuk mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

(2) Rancangan Penggabungan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS baik yang telah disertai perubahan Anggaran Dasar maupun yang disertai perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)

(3) Rancangan Peleburan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilampirkan pada permohonan pengesahan Akta Pendirian perseroan hasil peleburan untuk mendapat pengesahan Menteri

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6).

- (4) Rancangan Pengambilalihan perseroan yang telah mendapat persetujuan RUPS dilaporkan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3);
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku pula bagi penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan.

Pasal 107

- (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar.
- (2) Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.
- (3) Dalam hal pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak didahului dengan likuidasi, maka :
 - a. aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan; dan
 - b. pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan.

Pasal 108

- (1) Direksi perseroan hasil penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan, atau peleburan selesai dilakukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula terhadap Direksi perseroan yang melakukan pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).

Pasal 109

Ketentuan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

PEMERIKSAAN TERHADAP PERSEROAN

Pasal 110

- (1) Pemeriksaan terhadap perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa :
 - a. perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau
 - b. anggota Direksi atau Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis beserta alasannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh :
 - a. pemegang saham atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan apabila mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - b. pihak lain yang dalam Anggaran Dasar perseroan atau perjanjian dengan perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau
 - c. kejaksaan dalam hal sewaktu-waktu kepentingan umum.

Pasal 111

- (1) Ketua Pengadilan Negeri berhak menolak atau mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menolak permohonan apabila permohonan tersebut tidak didasarkan atas alasan yang wajar.
- (3) Dalam hal permohonan dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan bagi pemeriksaan dan pengangkatan pialing banyak 3 (tiga) orang ahli untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Setiap anggota Direksi, Komisaris, karyawan perseroan, dan akuntan publik yang telah ditunjuk oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) tidak dapat diangkat sebagai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)
- (5) Pemeriksa berhak memeriksa semua dokumen dan kekayaan perseroan yang dianggap perlu untuk diketahui.
- (6) Direksi, Komisaris, dan semua karyawan perseroan wajib memberikan segala keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (7) Pemeriksa dilarang mengumumkan hasil pemeriksaan kepada pihak lain.

Pasal 112

- (1) Laporan hasil pemeriksaan disampaikan oleh pemeriksa kepada Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Ketua Pengadilan Negeri memberikan salinan laporan hasil pemeriksaan hanya kepada pemohon dan perseroan yang bersangkutan.

Pasal 113

- (1) Dalam hal permohonan untuk melakukan pemeriksaan dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Negeri menentukan jumlah maksimum biaya

pemeriksaan.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dibayar oleh perseroan.
- (3) Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan perseroan dapat menetapkan penggantian seluruh atau sebagian biaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada pemohon, anggota Direksi, dan atau Komisaris.

PAB IX

PEMBUBARAN PERSEROAN DAN LIKUIDASI

Pasal 114

- Perseroan hubar karena :
- a. keputusan RUPS;
 - b. jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
 - c. penetapan Pengadilan.

Pasal 115

- (1) Direksi dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS.
- (2) Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan sah apabila diambil sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dan Pasal 76.
- (3) Perseroan hubar pada saat yang ditetapkan dalam keputusan RUPS.
- (4) Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diikuti dengan likuidasi oleh likuidator.

Pasal 116

- (1) Dalam hal perseroan hubar karena jangka waktu berdirinya berakhir sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Menteri atas

- permohonan Direksi dapat memperpanjang waktu tersebut.
- (2) Permohonan memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah disetujui paling sedikit oleh 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut.
 - (3) Permohonan memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berakhirnya perseroan berakhir.
 - (4) Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
 - (5) Dalam hal jangka waktu berakhirnya perseroan berakhir dan RUPS memutuskan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut, maka proses likuidasinya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Bab ini.
- Pasal 117**
- (1) Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas :
 - a. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan kuat perseroan melanggar kepentingan umum.
 - b. permohonan 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
 - c. permohonan kreditor berdasarkan alasan :
 - 1) perseroan tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 2) harta kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utangnya setelah pernyataan pailit dicabut; atau

- d. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam Akta Pendirian perseroan.
- (2) Dalam penetapan pengadilan ditetapkan pula penunjukkan likuidator.

Pasal 118

- (1) Dalam hal perseroan hubar, likuidator dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari wajib :
 - a. mendaftarkan dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
 - b. mengajukan permohonan untuk dimunculkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - c. mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian; dan
 - d. memberitahukan kepada Menteri.
- (2) Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c belum dilakukan, bubarnya perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga.
- (3) Dalam hal likuidator lalai mendaftarkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf a, maka likuidator secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pihak ketiga.
- (4) Dalam pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disebutkan nama dan alamat likuidator.

Pasal 119

- (1) Dalam hal perseroan hubar, maka perseroan tidak dapat melakukan hukum kecuali diperlukan untuk membesarkan kekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Tindakan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
 - a. pencatatan dan pengumpulan kekayaan perseroan;

- b. penentuan tata cara pembagian kekayaan;
- c. pembayaran kepada para kreditor;
- d. pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada pemegang saham; dan
- e. tindakan-tindakan lain yang proses likuidasi, maka pada surat keluar dicantumkan kata-kata "dalam likuidasi" di belakang nama perseroan.

Pasal 120

- (1) Likuidator dari perseroan yang telah bubar wajib memberitahukan kepada semua kreditornya dengan surat tercatat mengenai bubarnya perseroan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat :
 - a. nama dan alamat likuidator;
 - b. tata cara pengajuan tagihan; dan
 - c. jangka waktu pengajuan tagihan yang tidak boleh lebih dari 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan diterima.
- (3) Kreditor yang mengajukan tagihan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan huruf c, dan kemudian ditolak, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Pasal 121

- (1) Kreditor yang tidak mengajukan tagihannya sesuai dengan ketentuan Pasal 120 ayat (2) huruf c, dapat mengajukan tagihannya melalui Pengadilan Negeri dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak bubarnya perseroan didaftarkan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118.

- (2) Tagihan yang diajukan kreditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap sisa kekayaan perseroan yang belum dibagikan kepada pemegang saham.

Pasal 122

- (1) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Direksi bertindak selaku likuidator.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi berlaku pula bagi likuidator.

Pasal 123

- (1) Atas permohonan 1 (satu) orang atau lebih yang berkepentingan atau atas permohonan kejaksaan, Ketua Pengadilan Negeri dapat mengangkat likuidator baru dan memberhentikan likuidator lama karena yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya atau dalam hal utang perseroan melebihi kekayaan perseroan.

Pasal 124

- (1) Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atas likuidasi yang dilakukan.
- (2) Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi para pemegang saham.
- (3) Likuidator wajib mendaftarkan dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi sesuai dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 serta mengumumkannya dalam 2 (dua) surat kabar harian.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

- (1) Akta Pendirian perseroan yang telah disahkan atau Anggaran Dasar yang perubahannya telah disetujui sebelum Undang-undang ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
- (2) Akta Pendirian perseroan yang belum disahkan atau Anggaran Dasar yang perubahannya belum disetujui oleh Menteri pada saat berlakunya Undang-undang ini, wajib disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini.
- (3) Dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-undang ini mulai berlaku, semua perseroan yang didirikan dan telah disahkan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23), harus telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 126

- (1) Dalam waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini, badan hukum yang didirikan berdasarkan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo 717), wajib mengajukan permohonan pengesahan atas Akta Pendirian dan Anggaran Dasar kepada Menteri.
- (2) Terhadap badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan Menteri, berlaku ketentuan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

Bagi perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal berlaku ketentuan Undang-undang ini, sepanjang tidak diatur lain dalam

peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

- (1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Segala peraturan pelaksanaannya dari Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847 : 23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.
- (3) Terhitung 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo 717) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 129

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1995
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
tid

SOEHARTO

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1995

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

tid
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995
NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1995

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS

UMUM

Garis-garis Besar Haluan Negara menegaskan bahwa "sasaran Pembangunan Jangka Panjang Kedua adalah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri dalam suasana tenteram dan sejahtera lahir dan batin, dalam tata kehidupan bangsa Indonesia yang serba berkeimbangan dan selaras dalam hubungan antara sesama manusia, manusia dengan masyarakat, manusia dengan alam dan lingkungannya, manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa."

Di bidang ekonomi, sasaran umum pembangunan tersebut antara lain diarahkan kepada peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata.

Untuk mencapai sasaran tersebut, diperlukan berbagai sarana penunjang antara lain tatanan hukum yang mendorong, menggerakkan, dan mengendalikan berbagai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi.

Salah satu materi hukum yang diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi adalah ketentuan-ketentuan di bidang Perseoran Terbatas yang menggantikan ketentuan hukum yang lama.

Dengan ketentuan-ketentuan baru ini, diharapkan Perseoran Terbatas dapat menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan menurut dasar-dasar demokrasi ekonomi sebagai pengejawantahan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Memperhatikan peran yang diberikan kepada Perseroan Terbatas dalam tata ekonomi nasional sebagaimana dimaksud di atas, maka kebutuhan akan penataan seluruh peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas dirasakan sangat mendesak.

Ketentuan tentang Perseroan Terbatas yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang sudah tidak lagi dapat mengikuti dan memenuhi kebutuhan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang sangat pesat dewasa ini. Oleh karena itu dibutuhkan kebijaksanaan baru, misalnya dalam hal devisa, bantuan luar negeri, penanaman modal asing, peningkatan kerjasama internasional, sistem perbankan, pasar modal dan lain sebagainya.

Perkembangan baru tersebut makin mengaitkan perekonomian Indonesia dengan perekonomian dunia, sehingga perekonomian Indonesia tidak dapat menutup diri terhadap pengaruh dan tuntutan globalisasi. Namun pengaturan di bidang Perseroan Terbatas yang baru harus tetap bersumber dan selia pada asas perekonomian yang digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu asas kekeluargaan.

Mengingat Perseroan Terbatas sebagai badan usaha berbentuk badan hukum yang modalnya terdiri dari saham-saham sehingga merupakan persekutan modal, maka dalam Undang-undangan ini ditetapkan bahwa semua saham yang ditempatkan harus disetor penuh agar dalam melaksanakan usahanya mampu berfungsi secara sehat, berdaya guna dan berhasil guna.

Di samping itu Undang-undang ini harus tetap dapat melindungi kepentingan setiap pemegang saham, kreditor, dan pihak lain yang terkait serta kepentingan Perseroan Terbatas itu sendiri. Hal ini penting, sebab pada kenyataannya dalam suatu Perseroan Terbatas dapat terjadi pertentangan kepentingan antara para pemegang saham dengan Perseroan Terbatas, atau kepentingan antara para pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas. Dalam benturan kepentingan tersebut kepada pemegang saham minoritas diberikan kewenangan tertentu, antara lain

hak untuk memintia Rapat Umum Pemegang Saham dan memohon diadakan pemeriksaan terhadap jalannya perseroan dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat akibat menumpuknya kekuatan ekonomi pada sekelompok kecil perlu pelaku ekonomi serta sejauh mungkin mencegah monopoli dan monopsoni dalam segala bentuknya yang merugikan masyarakat. maka dalam Undang-undang ini diatur pula persyaratan dan tata cara untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan.

Demikian pula dalam rangka perlindungan kreditor dan pihak ketiga, ditetapkan persyaratan mengenai pengurangan modal, pembelian kembali saham dan pembubaran perseroan.

Tanpa mengurangi upaya untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas tersebut, diperhatikan juga perlindungan kepentingan umum dan kepentingan perseroan itu sendiri, antara lain dengan menegaskan tugas, wewenang, dan tanggung jawab organ perseroan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Ketentuan dalam Pasal ini mempertegas ciri perseroan terbatas, bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar nilai saham yang diambinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Ayat (2)

Dalam hal-hal tertentu, tidak tertutup kemungkinan hapusnya tanggung jawab terbatas tersebut.

Hal-hal tertentu dimaksud antara lain apabila terbukti bahwa terjadi pembauran harta kekayaan pribadi pemegang saham dan harta kekayaan perseroan, sehingga perseroan didirikan semata-mata sebagai alat yang dipergunakan pemegang saham untuk memenuhi tujuan pribadinya.

Pasal 4

Berlakunya Undang-undang ini, Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya, tidak mengurangi pula kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas etika baik, asas kepastian, dan asas kepatutan dalam menjalankan perseroan.

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan lainnya" adalah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalan perseroan, termasuk ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Staatsblad 1847 : 23), dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad 1847 : 23), sepanjang tidak dicabut atau

Pasal 5

ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Tempat kedudukan perseroan sekaligus merupakan pusat perseroan. Perseroan wajib memilih alamat di tempat kedudukannya yang harus disebutkan antara lain dalam surat menyurat dan melalui alamat tersebut perseroan dapat dihubungi.

Pasal 6

Ketentuan ini menegaskan bahwa pada dasarnya jangka waktu berdirinya perseroan tidak terbatas. Akan tetapi, apabila jangka waktu tersebut ingin ditentukan, maka hal tersebut harus diegaskan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Ketentuan ini menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Karena status dan karakteristiknya yang khusus, maka persyaratan jumlah pendiri Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Dalam mendirikan perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan pendiri. Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan didirikan oleh warga negara Indonesia, namun demikian kepada badan negara asing diberi kesempatan untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan sepanjang Undang-undang yang mengatur bidang usaha perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan "menggambil bagian saham" adalah jumlah saham yang diambil oleh pemegang saham pada pendirian perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kuasa" dalam ayat ini adalah

Notaris atau orang lain yang diunjuk berdasarkan surat kuasa khusus.

Ayat (2)

Jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak permohonan yang diajukan dinyatakan telah memenuhi syarat dan kelengkapan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Perbuatan hukum yang dimaksud antara lain mengenai penyerahan saham dalam bentuk atau cara lain dari uang tunai.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "diletakkan" adalah semua dokumen yang memuat perbuatan hukum yang terkait dengan pendirian perseroan yang bersangkutan harus ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian.

Penyatuan dilakukan dengan cara melekatkan atau menjahitkan dokumen tersebut sebagai satu kesatuan dengan Akta Pendirian.

Ayat (3)

Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) tidak dicantumkan dalam Akta Pendirian dan atau tidak dilampirkan sesuai ketentuan ayat (2), maka perbuatan hukum tersebut hanya mengikat perseroan apabila dikukuhkan menurut ketentuan Pasal 11.

Pasal 11

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur tata cara yang harus diempuh untuk mengalihkan kepada perseroan hak dan atau tanggung jawab yang timbul dari perbuatan hukum sendiri yang dibuat setelah perseroan didirikan tetapi belum disahkan menjadi badan hukum, melalui penerimaan secara tegas, pengambilalihan hak serta tanggung jawab dan pengukuhan perbuatan hukum dimaksud.

Ayat (2)

Kewenangan perseroan untuk mengukuhkan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ada pada RUPS.

Tetapi mengingat bahwa RUPS biasanya belum dapat diselenggarakan segera setelah perseroan disahkan, maka pengukuhan dilakukan oleh seluruh pendiri, pemegang saham dan Direksi.

Selama belum dikukuhkan, baik karena perseroan tidak jadi dirikan atau disahkan ataupun karena perseroan tidak meleakukan pengukuhan, maka perseroan tidak terikat.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kegiatan usaha perseroan" adalah kegiatan yang dilakukan perseroan dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan tersebut.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 6

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal tidak ada tulisan singkatan "Tbk" berarti Perseroan Tertutup.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendafaran hanya dapat dilakukan setelah perubahan Anggaran Dasar dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 18

Dimungkinkannya adanya perubahan Anggaran Dasar suatu perseroan yang dinyatakan patit atas persetujuan kurator, dimaksudkan sebagai upaya yang dapat ditempuh untuk membebaskan perseroan dari keadaan patit, misalnya perubahan yang berkaitan dengan penambahan modal, penggantian Direksi dan atau Komisaris atau perubahan manajemen.

Perubahan-perubahan tersebut harus dengan persetujuan kurator, atau hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kurator.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip kepailitan, antara lain semua perbuatan hukum dalam keadaan patit hanya dapat dilakukan oleh atau dengan persetujuan kurator.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Daftar Perusahaan" adalah daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib Daftar Perusahaan.

Ayat (2)

Pasal 23

Cukup jelas

Selain sanksi pidana yang diatur dalam Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, Pasal ini mengatur sanksi perdata dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 tidak dipenuhi.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Saham atas nama adalah saham yang mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.

Saham atas tunjuk adalah saham yang tidak mencantumkan nama pemegang atau pemiliknya.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan dalam ayat ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan perekonomian.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini menegaskan bahwa sejak tanggal pengesahan tidak memungkinkan penyetoran atas saham secara mengangsur. Kemudian mengangsur saham hanya dilakukan sebelum pengesahan diberikan.

Pasal 27

Ayat (1)

Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun demikian, tidak dirutap kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang.

Penyetoran atas saham dilakukan pada saat pendirian atau sesudah perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum.

Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang yang dilakukan pada saat pendirian dicantumkan dalam Akta Pendirian. Sedangkan penyetoran dalam bentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan sebagai badan hukum dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yang ditunjuk oleh RUPS.

Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ahli yang tidak terikat pada perseroan" adalah orang perorangan atau badan hukum yang

disahkan oleh pemerintah, yang berdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga benda tersebut.

Ayat (3)

Maksud diumumkankannya penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dalam 2 (dua) surat kabar harian adalah agar diketahui umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tidak bergerak tersebut sebagai setoran saham. Pengumuman mengenai penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak dilakukan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan dan surat kabar harian berbahasa Indonesia dengan peredaran nasional.

Pengumuman tersebut memuat jumlah penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak serta rinciannya sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 27 ayat (1). Penyetoran saham dalam bentuk lain dicatat dalam Daftar Pemegang Saham.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tagihan tertentu" antara lain "convertible bond", sedangkan bentuk-bentuk tagihan lain sesuai dengan perkembangan dunia usaha diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Pasal 29

Pada prinsipnya, pengeluaran saham adalah suatu upaya pengumpulan modal, maka kewajiban penyetoran atas saham seharusnya dibebankan kepada pihak lain. Demi kepastian, Pasal ini menentukan bahwa perseroan tidak boleh mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri.

Larangan memiliki sendiri saham yang dikeluarkan suatu induk perusahaan berlaku juga bagi anak perusahaan.

Larangan bagi anak perusahaan memiliki saham yang dikeluarkan oleh induk perusahaan didasarkan pada pertimbangan bahwa pemilikan saham oleh anak perusahaan tidak dapat dipisahkan dari pemilikan oleh induk perusahaannya.

Yang dimaksud dengan "anak perusahaan" adalah perseroan yang mempunyai hubungan khusus dengan perseroan lainnya yang terjadi karena :

- a. lebih dari 50% (lima puluh persen) sahamnya dimiliki oleh induk perusahaannya;
- b. lebih dari 50% (lima puluh persen) suara dalam RUPSS dikuasai oleh induk perusahaannya; dan atau
- c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat dipengaruhi oleh induk perusahaannya;

Pasal 30

Ayat (1)

Pembelian kembali saham perseroan tidak menyebabkan ditariknya saham tersebut, kecuali dalam hal pengurangan modal.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kekayaan bersih" adalah kekayaan bersih menurut neraca terbaru yang disajikan dalam waktu

6 (enam) bulan terakhir.

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Karena pemegang saham diwajibkan mengembalikan uang yang diterima, maka perseroan juga diwajibkan mengembalikan saham yang telah dibeli tersebut kepada pemegang saham.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Pada dasarnya pembelian kembali hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPSS. Pasal ini memberi kemungkinan bahwa pemberian persetujuan tersebut dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya, yaitu Direksi atau Komisaris.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "modal perseroan" adalah modal

dasar, modal ditempatkan dan moda disetor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jangka waktu 14 (empat belas) hari berlaku bagi semua perseroan. Karena itu Anggaran Dasar perseroan tidak boleh menentukan jangka waktu yang lain dari pada 14 (empat belas) hari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pengurangan modal" adalah pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alasannya" antara lain berupa jaminan bahwa perseroan akan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada kreditor.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Keterangan ini dimaksudkan untuk mencapai keseimbangan diantara penegang saham, sebagai akibat pengurangan modal.

Penarikan tersebut mematkan saham yang telah dibeli sehingga tidak dapat dikeluarkan kembali.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Daftar Khusus tersebut salah satu sumber informasi mengenai besarnya kepemilikan dan kepentingan pengurus perseroan pada perseroan yang bersangkutan atau perseroan lain, sehingga pertentangan kepentingan yang mungkin timbul dapat ditekan sekecil mungkin.

Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah isteri/suami dan anak-anaknya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 44

Bukti pemilikan saham atas tunjuk berupa surat saham.

Bukti pemilikan saham atas nama diserahkan kepada para pihak

dan dicetak dalam Anggaran Dasar sesuai kebutuhan

Ayat (1)

Pasal ini memuat ketentuan bahwa para pemegang saham tidak diperkenankan membagi-bagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri.

Ayat (2)

Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukan dengan bantuan perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 47. Jika Anggaran Dasar memungkinkan, maka bagian tersebut dinamakan pecahan saham.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "klasifikasi saham" adalah kelompok saham yang satu saham lain mempunyai karakteristik yang sama, dan karakteristik mana membedakannya dengan saham yang merupakan kelompok saham dan klasifikasi yang berbeda.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "saham biasa" adalah saham yang memberikan hak suara untuk mengambil keputusan dalam RUPS mengenai segala hal yang berkaitan dengan pengurusan perseroan, hak menerima pembagian dividen dan sisa kekayaan dalam proses likuidasi.

Hak suara yang dimiliki oleh pemegang saham biasa dapat dimiliki juga oleh pemegang saham klasifikasi lain.

Ayat (4)

Bermacam-macam unsur klasifikasi saham ini tidak selalu menunjukkan bahwa klasifikasi tersebut masing-masing berdiri sendiri terpisah satu sama lain. Suatu klasifikasi dapat merupakan gabungan antara 2 (dua) atau lebih unsur-unsur klasifikasi tersebut.

Pasal 47

Ayat (1)

Pecahan saham hanya dapat dikeluarkan berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar. Pengaturan dalam Anggaran Dasar untuk kemungkinan pemecahan saham tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk melakukan sendiri pemecahan saham.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "akta", baik berupa akta yang dibuat dihadapan Notaris maupun akta dibawah tangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "harga yang wajar" dapat berupa harga pasar atau harga yang ditetapkan oleh ahli penilai harga saham yang tidak terikat pada perseroan.

Penetapan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dimaksudkan agar terdapat kepastian bahwa setelah jangka waktu tersebut pemegang saham mempunyai kebebasan untuk menawarkan saham tersebut kepada pihak lain.

Ayat (2)

Pemilikan saham oleh karyawan berdasarkan ayat ini tidak mengubah status saham tersebut menjadi saham karyawan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan agar perseroan atau pihak lain yang berkepentingan dapat mengetahui mengenai status saham tersebut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya. Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap setiap orang

Ayat (2)

Gugatan yang diajukan pada dasarnya berisikan permohonan agar perseroan menghentikan tindakan yang merugikan tersebut dan mengambil langkah-langkah tertentu baik untuk mengatasi akibat yang sudah timbul maupun untuk mencegah tindakan serupa dikemudian hari.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "neraca gabungan" adalah neraca konsolidasi, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Huruf c

Termasuk hal yang harus dilaporkan adalah perkiraan mengenai perkembangan perseroan untuk waktu yang akan datang.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Laporan Tahunan yang diajukan kepada RUPS harus diandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris, karena laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban mereka dalam melaksanakan tugasnya.
Apabila ada diantara anggota Direksi atau Komisaris tidak

76

Pasal 58

Ayat (1)

menandatangani, maka alasan atau penyebab hal ini perlu dijelaskan secara tertulis kepada RUPS agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

Yang dimaksud dengan "Standar Akuntansi Keuangan" adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah diakui dan disetujui oleh kalangan akuntan Indonesia bersama instansi Pemerintah yang berwenang.

Pemerintah yang berwenang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Kewajiban untuk menyerahkan perhitungan tahunan kepada akuntan publik untuk diperiksa timbul dari sifat perseroan yang bersangkutan.

Kewajiban untuk menyerahkan perhitungan tahunan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian pula bagi perseroan yang untuk pembiayaannya mengharuskan dana dari pasar Modal I.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perseroan yang bidang usahanya berkaitan dengan penggerakan dana dari masyarakat" antara lain Bank, Asuransi dan Reksa Dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "surat pengakuan utang" antara Obligasi

77

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Ketentuan ini menegaskan bahwa akuntan publik tersebut bertanggung jawab atas hasil pemeriksaan yang dilakukannya.

Ayat (4)

Lihat penjelasan Pasal 27 ayat (3)

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Perhitungan tahunan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal dan hasil usaha dari perseroan. Direksi dan Komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi perhitungan tahunan perseroan pada khususnya dan laporan tahunan pada umumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Ayat (1)

Berdasarkan ketentuan ini RUPS dapat menetapkan bahwa sebagian atau seluruh laba bersih akan digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, atau pembagian lain seperti tansiem (tantieme) untuk Direksi dan Komisaris, bonus untuk karyawan, cadangan dana sosial dan lain-lain, atau penempatan laba bersih tersebut dalam cadangan perseroan yang antara lain diperuntukkan bagi perluasan usaha perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Ayat (1)

Dalam Anggaran Dasar dapat ditetapkan tempat RUPS yang dapat dilakukan diluar tempat kedudukan perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan agar petik saham RUPS tidak tertunda.

Pasal 68

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemanggilan RUPS adalah kewajiban Direksi. Namun dalam hal Direksi bertalangan atau ada pertimbangan kepentingan antara Direksi dan perseroan, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Komisaris.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini untuk memastikan panggilan tersebut telah dilakukan dan ditujukan ke alamat pemegang saham.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham memberi usul kepada Direksi untuk menamban acara RUPS

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Ayat (1)

Ketentuan dalam ayat ini sejalan dengan ketentuan Pasal 46, yaitu perseroan dapat mengeluarkan satu atau lebih klasifikasi saham.

Kebebasan untuk menerbitkan saham dalam beberapa klasifikasi memberi kemungkinan diberikan atau tidaknya hak suara pada saham yang diterbitkan, termasuk dalam hal ini variasi dari hak suara itu sendiri.

Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan hal tersebut, maka dapat dianggap bahwa setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara.

Ayat (2)

Dengan ketentuan ini, saham perseroan yang dimiliki oleh perseroan tersebut, baik secara langsung maupun tidak

langsung tidak mempunyai hak suara dan tidak dihitung dalam penentuan korum

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Penyimpangan atas ketentuan Pasal 73 ayat (1) hanya dimungkinkan dalam hal yang ditentukan Undang-undang ini. Anggaran Dasar tidak boleh menentukan korum yang lebih kecil dari pada korum yang ditentukan oleh Undang-undang ini

Ayat (2)

Karena panggilan RUPS ini sebagai akibat dari tidak tercapainya korum dalam RUPS pertama, maka acara RUPS kedua harus sama seperti acara RUPS pertama.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Dalam hak Ketua Pengadilan Negeri berhalangan, penunjukan dilakukan oleh pejabat lain yang mewakili Ketua.

Pasal 74

Pada dasarnya semua keputusan RUPS harus dicapai melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila setelah diusahakan musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai, keputusan RUPS dapat diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.

Secara umum, suara terbanyak yang diperlukan adalah suara terbanyak biasa yaitu jumlah suara yang lebih banyak dari kelompok suara lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu keputusan RUPS yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan atau sifat suatu perseroan, Undang-undang ini atau Anggaran Dasar dapat menetapkan suara terbanyak yang lebih besar dari pada suara terbanyak biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (absolute majority) atau suara terbanyak khusus (qualified/special majority). Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak yang lebih dari 1/2 (satu perdua) dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara tersebut.

Sedangkan suara terbanyak khusus adalah suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya seperti 2/3 (dua pertiga), 3/4 (tiga perempat), 3/5 (tiga perlima) dan sebagainya.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Penandatanganan oleh 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Dalam hal risalah RUPS tersebut dibuat oleh Notaris maka kewajiban menandatangani tersebut tidak diperlukan.

Pasal 78

Ayat (1)

Pengambilan keputusan RUPS dengan "cara lain" adalah keputusan yang diambil dengan cara mengirimkan secara

tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan keputusan ini hanya sah apabila semua pemegang saham menyetujui secara tertulis cara pengambilan keputusan dan usul tersebut. Cara lain ini tidak berlaku bagi perseroan yang mengeluarkan saham atas tunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Ketentuan ini mengagaskan Direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurus sehari-hari dari perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pulih atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Undang-undang ini memilih sistem perwakilan kolegal, tetapi untuk kepentingan praktis masing-masing anggota

Direksi berwenang mewakili perseroan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal tindakan Direksi mengingkari perseroan, maka pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ayat ini dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap Direksi melalui Pengadilan.

Pasal 86

Ayat (1)

Huruf a

Daftar Pemegang Saham dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 87

Setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula dilaporkan. Laporan Direksi mengenai hal ini dicatat dalam Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

Yang dimaksud dengan "keluarganya", lihat Penjelasan Pasal 43 ayat (2).

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Apabila yang bersangkutan tidak hadir, maka RUPS dapat memberhentikan tanpa keahadirannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Mengingat bahwa pemberhentian hanya dapat dilakukan dalam RUPS yang memerlukan waktu untuk melaksanakannya, maka untuk kepentingan perseroan tidak dapat ditunggu sampai diadakan RUPS. Oleh karena itu wajar kepada Komisaris sebagai organ pengawas diberi kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Panggilan RUPS harus dilakukan oleh organ perseroan yang memberhentikan sementara tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Perkataan "Komisaris" mengandung pengertian baik sebagai "organ" maupun sebagai "orang perseorangan". Sebagai "organ", Komisaris iazim juga disebut "Dewan Komisaris", sedangkan sebagai "orang perseorangan" disebut "anggota Komisaris".

Sebagai "organ", dalam Undang-undang ini pengertian "Komisaris" termasuk juga badan-badan lain yang menjalankan tugas pengawasan khusus di bidang tertentu.

Ayat (2)

Untuk perseroan yang dalam kegiatan usahanya melakukan penggerakan dana masyarakat, diperlukan pengawasan yang

lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Ayat (3)

Berbeda dengan Direksi, dalam hal tersebut lebih dari 1 (satu) orang Komisaris, maka sebagai majelis, Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri untuk mewakili perseroan.

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Lihat penjelasan Pasal 79 ayat (3).

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib pula dilaporkan. Laporan Komisaris mengenai hal ini dicatat dalam Daftar Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2). Yang dimaksud dengan "keluarganya", lihat Penjelasan Pasal 43 ayat (2).

Pasal 100

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada Komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan yang sebenarnya hanya dapat dilakukan oleh Direksi dalam hal Direksi tidak ada. Apabila ada Direksi, Komisaris hanya dapat melakukan tindakan tertentu yang secara tegas ditentukan dalam

Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Dalam tata cara konversi saham selain perbandingan penukaran saham termasuk juga penentuan jumlah pembayaran uang kepada para pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri. Pembayaran uang kepada para pemegang saham dari perseroan yang menggabungkan atau meleburkan diri adalah merupakan ganti rugi kepada para pemegang saham yang tidak menghendaki penggabungan atau peleburan tersebut. Dalam hal dilakukan pembayaran kepada para pemegang saham tersebut dengan uang, agar diperhitungkan harga sahamnya menurut nilai yang wajar.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 103

Pengambilalihan yang dimaksud dalam pasal ini tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 104

Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan bahwa penggabungan, peleburan dan pengambilalihan tidak dapat dilakukan kalau akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu.

Selanjutnya dalam penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan harus pula dicegah kemungkinan terjadinya monopoli, atau monopsoni dalam berbagai bentuk yang merugikan masyarakat.

Ayat (2)

Pemegang saham minoritas mempunyai hak untuk menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar. Dalam hal hak tersebut tidak dapat terlaksana, maka pemegang saham minoritas dapat tidak menyetujui rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi dan melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengumuman disini dimaksudkan memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengetahui adanya rencana tersebut. Apabila mereka merasa kepentingannya dirugikan jika rencana tersebut dilaksanakan, mereka dapat mengambil langkah-langkah tertentu guna membela kepentingannya.

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Pengumuman dimaksudkan agar pihak ketiga yang berkepentingan mengetahui bahwa telah dilakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan.

Dalam hal ini pengumuman wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal :

- a. persetujuan Menteri atas perubahan Anggaran Dasar dalam hal terjadi penggabungan;
- b. laporan diterima Menteri baik dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) maupun yang tidak disertai perubahan Anggaran Dasar;
- c. pengesahan Menteri atas Akta Pendirian perseroan dalam hal terjadi peleburan.

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)

Sebelum melakukan tindakan ini pemohon telah terlebih dahulu meminta langsung kepada perseroan data atau

keterangan yang dibutuhkannya. Dalam hal perseroan menolak atau tidak memperhatikan permintaan tersebut, maka Undang-undang memberikan upaya ini sebagai jalan keluar.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Cukup jelas

Pasal 111

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "ahli" adalah orang yang mempunyai keahlian dalam bidang yang akan diperiksa.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan "dokumen" adalah semua buku, catatan, dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan.

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 112
Cukup jelas

Pasal 113
Ayat (1)

Dalam menetapkan biaya pemeriksaan bagi pemeriksa, Ketua Pengadilan Negeri mendasarkannya atas keahlian pemeriksa dan dalam batas kemampuan perseroan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 114
Cukup jelas

Pasal 115
Cukup jelas

Pasal 116
Cukup jelas

Pasal 117
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf c

Diperluakannya permohonan kreditor tersebut karena

keपालितian tidak dengan sendirinya mengakibatkan perseroan bubar.

Hunuf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 118

Ayat (1)

Jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak :

- a. dalam hal perseroan dibubarkan oleh RUPS jangka waktu dihitung sejak tanggal pembubaran oleh RUPS; atau
- b. dalam hal perseroan dibubarkan berdasarkan penetapan Pengadilan, jangka waktu dihitung sejak tanggal penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Selama dalam proses likuidasi, Anggaran Dasar perseroan dengan segala perubahannya yang berlaku pada saat perseroan berakhir tetap berlaku sampai pada hari likuidator dibebaskan dari tanggungjawab oleh RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Ayat (1)

Ketentuan ini hanya berlaku bagi kreditor yang tidak diketahui identitas maupun alamatnya pada saat proses likuidasi berlangsung.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Cukup jelas

Pasal 127

Pada dasarnya terhadap perseroan yang melakukan kegiatan tertentu di bidang pasar modal berlaku ketentuan dalam Undang-undang ini. Namun demikian mengingat kegiatan perseroan tersebut mempunyai sifat tertentu yang berbeda dengan perseroan pada umumnya, maka perlu dibuka kemungkinan adanya pengaturan khusus terhadap perseroan tersebut.

Pengaturan khusus dimaksud antara lain mengenai sistem penyeteroran modal, hal yang berkaitan dengan pembelian kembali saham perseroan dan hak suara serta penyelenggaraan RUPS.

Pasal 128

Cukup jelas

Pasal 129

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 5587



157 DEPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER